



PENETAPAN

Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

....., umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [.....@gmail.com], sebagai **Pemohon**;

melawan

....., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sj, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 31 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama secara silih berganti selama 10 (sepuluh) bulan di rumah orang

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon di Dusun, Kabupaten Sinjai dan di rumah orang tua Pemohon di Dusun, Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama, lahir di Sinjai 30 April 2020, kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang jelas meninggalkan Pemohon;

5. Bahwa dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir dan batin, dan sudah tidak ingin meneruskan berumah tangga dengan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan lamanya hingga sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon,, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, yang berdasarkan relaas panggilan Nomor

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

412/Pdt.G/2024/PA.Sj yang dibacakan di persidangan, panggilan telah dilaksanakan sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon berada di Makassar;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bahwa benar Termohon tinggal dan bekerja di Makassar, namun Pemohon tidak mengetahui dengan jelas alamat Termohon di Makassar;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, yang berdasarkan relaas panggilan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sj yang dibacakan di persidangan, panggilan telah dilaksanakan sesuai dengan alamat yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, namun tidak bertemu dengan Termohon karena Termohon berada di Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan Termohon tinggal dan bekerja di Makassar, namun Pemohon tidak mengetahui dengan jelas alamat Termohon di Makassar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sj dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Ismail, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 412/Pdt.G/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

ttd

Ismail, S.H., M.H.

incian Biaya Perkara:

		PNBP
1.		
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
d.	Pencabutan : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	25.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	205.000,00
		(dua ratus lima ribu rupiah).